

BAB V
PANDANGAN FIQH LINGKUNGAN TERHADAP
PENYEBAB PEMBALAKAN LIAR

A. Penyebab Pembalakan Liar perspektif Fiqh Lingkungan.

Penyebab pembalakan liar di BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro ada tiga hal:

1. Faktor Ekonomi, terdiri dari dua motivasi yaitu:
 - a. Kemiskinan
 - b. Bisnis
2. Faktor politik yaitu masa transisi dari otoritarianisme orde baru menuju ke masa demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi sipil.
3. Faktor agama, disebabkan oleh dua hal yaitu:
 - a. Kesalahan pemahaman masyarakat terhadap pidato Abdurrahman Wahid di depan anggota DPR/MPR.
 - b. Kepentingan masyarakat lokal untuk membangun tempat ibadah.

Adapun pandangan fiqh lingkungan terhadap ketiga penyebab pembalakan liar tersebut sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi.

Ekonomi merupakan salah satu kebutuhan primer manusia dan merupakan salah satu hak yang harus dilindungi dan dijaga. Kebutuhan sandang, pangan dan papan merupakan hak azasi dari setiap individu. Kebutuhan ekonomi ini untuk menjamin kelangsungan hidup individu (Heilbroner, 1982: 77). Berbeda sekali dengan tujuan ekonomi yang

mencari untung sebanyak-banyaknya. Ekonomi primitif hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan paling dasar manusia, mempertahankan eksistensi. Berbeda dengan motif ekonomi kapitalis yang hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya (Weber, 2006: xxxiv-v).

Kebutuhan dasar ekonomi manusia harus terpenuhi baik oleh individu maupun negara. Negara secara kelembagaan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi rakyatnya. Kebutuhan makan, minum, jaminan kerja, jaminan kesehatan, jaminan hari tua merupakan hal-hal yang harus ditanggung oleh negara (Giddens, 1999: 130-149). Jikalau kebutuhan dasar ini tidak bisa dipenuhi oleh negara maka rakyat bisa berbuat sesuai kehendaknya sendiri. Walhasil rakyat bisa menjadi tidak patuh –*disobeydience*- bahkan revolusi atau pemberontakan bisa meletus.

Dalam perspektif fiqh lingkungan, pembalakan liar yang dilatarbelakangi masalah ekonomi bisa menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Pembalakan liar tersebut hukumnya haram jikalau motivasinya adalah untuk mendirikan rumah dan perabotannya walaupun rumah merupakan kebutuhan primer manusia akan tetapi akibat yang ditimbulkan adalah kerusakan yang lebih besar yaitu ketidakseimbangan ekologis yang melibatkan banyak orang misalnya banjir bandang. Ini didasarkan pada:

- QS. Al-Qasas ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

- QS. Hud ayat 101:

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۗ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۗ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴿١٠١﴾

Artinya:

Bukanlah Kami yang menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, citra lingkungan mereka tidak mampu menolong di saat terjadinya banjir bahkan mereka semakin terpuruk pada kehancuran.

- Hadis Riwayat Ahmad No. 12.435:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ
وَفِي يَدِهِ فَسَلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا.

Artinya:

Wakī' telah mengabarkan dari Hammād ibn Salamah dari Hisyām dari Anas bin Mālik berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Jika tiba waktunya hari kiamat, sementara ditanganmu masih ada benih tumbuhan maka tanamlah segera.

- Kaidah fihiyyah:

الضَّرُّ يُزَالُ

Bahaya itu harus dihilangkan.

إِذَا اجْتَمَعَ الضَّرَرَيْنِ فَعَلَيْكَ بِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ

Jikalau dua bahaya datang bersamaan maka kamu harus memilih yang lebih ringan (akibatnya).

Nilai yang terkandung didalamnya adalah bahwa kita harus memilih akibat pembalakan liar yang lebih ringan. Dampak pembalakan liar yang lebih ringan adalah meninggalkan membuat rumah dan perabotannya karena akibat ini hanya dirasakan oleh individu sementara banjir bandang, erosi, tanah longsor dan kekeringan serta hilangnya habitat beberapa spesies fauna merukan akibat yang lebih besar.

- Maqāṣid Syari'ah.

Perlindungan terhadap lingkungan lebih diutamakan daripada perlindungan terhadap ekonomi yang didorong mendirikan rumah dan perabotannya karena masalah lingkungan merupakan masalah yang sangat penting pada saat ini. Sebenarnya penduduk sekitar hutan sudah mempunyai rumah akan tetapi belum layak ditempati.

- Masalah

Eksistensi hutan lebih bermanfaat terhadap semua spesies dibandingkan dengan kemaslahatan menebang pohon di hutan yang hanya untuk kepentingan individu. Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan pribadi.

- b. Pembalakan liar yang dilatarbelakangi faktor ekonomi karena mencari keuntungan hukumnya haram. Ini didasarkan pada:

- Qur'an surat ar-Baqarah ayat 168:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

- Qur'an surat al-Baqarah ayat 172:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

- HR. Ahmad No 14.697:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمَدِينَةِ كَالْكَبِيرِ وَحَرَمُ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ

وَأَنَا أُحْرِمُ الْمَدِينَةَ وَهِيَ كَمَكَّةَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلُّهَا لَا يُقَطَّعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ مِنْهَا وَلَا يَقْرُبُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الطَّاعُونَ وَلَا الدَّجَالُ وَالْمَلَائِكَةُ يَحْرُسُونَهَا عَلَى أَنْقَابِهَا وَأَبْوَابِهَا قَالَ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَحْمِلُ فِيهَا سِلَاحًا لِقِتَالٍ.

Artinya:

Hasan dan Ibn Lahi'ah menceritakan, Abu az-Zubair mengabarkan bahwa: Jabir mengabarkan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Kota Madinah itu seperti lingkaran, dan Ibrahim telah memaklumkan Makkah sebagai tempat suci dan sekarang aku memaklumkan Madinah, yang terletak antara dua lava mengalir sebagai tempat suci seperti Makkah, pohon-pohonnya tidak boleh ditebang kecuali untuk memberi makan hewan piaraan, angin dan golongan perusak tidak akan mendekatinya karena malaikat menjaganya baik dari depan maupun dari belakang dan berkata sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda dan tidak boleh seseorang membawa panah untuk berperang di areal ini.

2. Faktor Politik

Transisi demokrasi di Indonesia dimulai pasca tumbangannya rezim otoritarianisme orde baru yang kental dengan pohon beringinnya pada tanggal 21 Mei 1998 (Mangunwijaya, 1998: 121). Pasca pemilihan umum tahun 1999 Abdurrahman Wahid dan Megawati SP menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa 1999-2004. Pada awal masa kepemimpinan duet sipil ini, peran TNI di perpolitikan Indonesia dikurangi sebagai gantinya supremasi sipil lebih dikedepankan (Kristanto, 2000: 179-183). Masyarakat Indonesia yang semula dibawah rezim otoriter tidak bisa menyalurkan aspirasinya dan selalu dikedepankan mendapatkan momentum yang tepat sewaktu kepemimpinan Gus Dur. Walhasil pemaknaan supremasi sipil oleh rakyat Indonesia *kebablasan*,

mereka menganggap semua yang ada dalam wilayah negara Indonesia adalah milik rakyat dan sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Dengan berpijak pada argumentasi inilah, rakyat bergerak sesuai kehendak dirinya sendiri *zonder* peraturan. Akhirnya rakyat yang semula tidak bisa “menikmati hutan”, mereka menjarah secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam sekejap hutan di seluruh Indonesia habis.

Kalau ditelusuri secara cermat, rakyat yang menjarah hutan pada tahun 2001-2002 secara massif merupakan luapan emosional, amarah dan balas dendam terhadap kepemimpinan rezim orde baru sebelumnya. Mereka menjarah hutan karena memandang hutan sebagai simbol negara. Amarah terhadap simbol negara ini merupakan bentuk perlawanan dan pembangkangan politik rakyat Indonesia (Sharp, 1997: 74-5). Wajar jikalau rakyat melampiaskan amarah dendamnya kepada apa yang mereka anggap sebagai simbol negara dan lebih dekat dengan domisili mereka. Secara politis aksi penjarahan hutan oleh rakyat ini bisa dimaklumi. Karena waktu itu merupakan euphoria politik rakyat Indonesia.

Berbeda dengan fiqh lingkungan, aksi penjarahan atau pembalakan liar rakyat terhadap hutan ini hukumnya haram apalagi aksi tersebut dilatarbelakangi adanya faktor dendam. Ini didasarkan pada:

- QS. Ali Imron ayat 134:

... وَالْكٰثِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعٰفِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾

Artinya:

... orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Ayat diatas menerangkan bahwa menahan amarah dendam dan memberikan maaf terhadap orang lain merupakan suatu kebajikan dan disukai oleh Allah.

- QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

- HR. Bukhari No. 2198:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ يَحْيَى وَقَالَ بَلَعْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى التَّقِيعَ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرْفَ وَالرَّبْدَةَ.

Artinya:

Yaḥya bin Bukair menceritakan dari Lais dari Yūnus dari ibn Syihāb dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utba dari Ibn 'Abbas RA sesungguhnya Ṣa'bu bin Jussāmah berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "tidak ada lahan konservasi (ḥimā) kecuali milik Allah dan RasulNya dan diriwayatkan lagi bahwa Nabi SAW membuat lahan ḥimā di an-Naqī' lalu Umar di as-Sharaf dan ar-Rabazah.

3. Faktor Agama

Ada 2 motivasi pembalakan liar BKPH Dander dilihat dari perspektif agama yaitu :

- a. Kesalahan pemahaman masyarakat terhadap pidato Abdurrahman Wahid di depan anggota DPR/MPR.

Penduduk Kecamatan Dander mayoritas memeluk agama Islam (lih. Tabel 6). Hampir 99% penduduk Dander memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Dander adalah Islam lokal alias Islam yang lebih menerima dan beradaptasi dengan kebudayaan lokal. Islam seperti ini dikembangkan oleh ormas Nahdlatul Ulama di Indonesia. Ciri khasnya adalah tahlilan setiap ada kematian, tujuh hari orang meninggal, empat puluh hari sampai seribu hari. Islam ala NU ini lebih diterima oleh masyarakat Dander yang mayoritas etnis Jawa. Selain itu ciri yang tidak bisa dilepaskan dari NU adalah pondok pesantren. Pesantren menjadi basis pendidikan dan kaderisasi NU. Jumlah pondok pesantren di Kecamatan Dander menempati urutan ke-2 se-kabupaten Bojonegoro (lih. Tabel 8).

Nahdlatul Ulama adalah organisasi massa yang didirikan oleh Hadratus Syaih KH. Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 yang berazaskan ahli sunnah wal jama'ah. Konsep ahli sunnah yang dikembangkan NU berbeda dengan konsep ahli sunnah yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Ahli sunnah ala NU lebih berciri khas dan

mengadopsi kearifan lokal. Maka dari itu pengikut organisasi ini lebih banyak dibandingkan dengan Muhammadiyah yang modernis dan cenderung “tidak menerima kearifan lokal”. Salah satu ciri yang tidak bisa dilepaskan dari NU adalah pengkultusan terhadap ulama/kyai. Tunduk dan tawadu’ terhadap ulama merupakan amaliyah para nahdliyyin. Nahdliyyin memandang ulama tanpa cacat karena bagi mereka ulama adalah pewaris para nabi. Bahkan ramainya wisata religi yang menziarahi makam- makam *aulya* di tanah Jawa ini tidak lepas dari tradisi NU ini.

Ketika Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi presiden RI ke-4, nahdliyyin memandang bahwa sosok Gus Dur tidak hanya menjadi presiden akan tetapi sekaligus ulama yang harus didengar fatwa-fatwanya. Apalagi ada kepercayaan dari nahdliyyin bahwa Gus Dur adalah seorang wali. Maka dari itu apa yang dikatakan dan diperbuat tokoh ini langsung saja diikuti oleh pendukungnya. Gus Dur yang terkenal dengan pejuang demokrasi memiliki pendukung tidak hanya dari kalangan pesantren akan tetapi juga seluruh kalangan pejuang HAM, demokrasi dan pluralisme.

Ketika Abdurrahman Wahid berpidato di gedung DPR/MPR mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat maka dengan serta merta pendukung Gus Dur yang mayoritas orang awam dan apolitis menganggap bahwa semua yang ada di wilayah Indonesia ini milik

rakyat maka dari itu rakyat bisa ikut mengelola dan menikmatinya¹. Sosok Abdurrahman Wahid memang sulit dibedakan antara sebagai presiden dan ulama ketika berpidato di depan anggota DPR/MPR waktu itu. Walaupun dalam konteks politik, pidato Gus Dur adalah cerminan dari tugasnya sebagai presiden bukan sebagai ulama. Akan tetapi kalangan bawah menilai lain, sosok Gus Dur tidak bisa lepas dari perannya sebagai seorang ulama alias kyai.

Dalam konteks seperti ini apakah Abdurrahman Wahid bisa dipandang berpidato sekaligus berfatwa? Gelar kyai tidak bisa lepas dari Abdurrahman Wahid karena panggilan ini merupakan pemberian masyarakat dan terus-menerus dan tidak ada batasan waktu. Sementara presiden adalah jabatan politik yang dibatasi oleh waktu. Maka dari itu ketika Abdurrahman Wahid berpidato bisa diartikan sekaligus berfatwa. Pertanyaannya kemudian apakah fatwa ini harus diikuti? Fatwa adalah jawaban seorang alim terhadap suatu masalah dan bisa diikuti dan bisa juga tidak. Bagi orang sekaliber Gus Dur fatwa

¹ Konsep kedaulatan ada di tangan rakyat merupakan inti dari sistem pemerintahan demokrasi. Indonesia menerapkan sistem demokrasi tidak langsung dimana kedaulatan rakyat sepenuhnya dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Greene dkk, 1995: 75-6). Akan tetapi dalam perjalanannya lembaga perwakilan rakyat ini tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya bahkan pada masa orde baru lembaga ini hanya sebagai legitimasi eksekutif untuk menjalankan program-programnya. Pada masa transisi demokrasi –pasca lengsernya Soeharto- dan corak pemerintahan yang semula otoriter berubah 180 derajat menjadi pemerintahan demokratis. Pada masa ini ditandai dengan tingkat kesadaran politik rakyat yang semakin tinggi dan melemahnya institusi negara. Selain itu transisi demokrasi merupakan masa euphoria politik rakyat karena berhasil menumbangkan rezim orde baru yang otoriter. Kian kebebasan yang semula tertutup akhirnya terbuka lebar-lebar akibatnya rakyat mengapresiasi kebebasannya melampaui batas sehingga terjadi seperti pembalakan dan penjarahan hutan di seluruh Indonesia secara massif. Statistik penjarahan dan pembalakan liar di Indonesia mengalami peningkatan drastis pada kurun waktu 1998-2001 lihat (Kehutanan, 2003: 1).

tentang kekuasaan ada di tangan rakyat merupakan jawaban terhadap problematika kepemimpinan bangsa yang cenderung mengabaikan rakyat. Pemerintah (pemimpin) semestinya melayani rakyat dan memperhatikan kepentingan rakyat bukan sebaliknya rakyat yang harus melayani pemimpin. Konsep inilah yang diemban dan dipedomani oleh Abdurrahman Wahid. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah (pemimpin) harus memperhatikan kepentingan rakyat (Najim, 1387 H: 123).

Pidato Abdurrahman Wahid tentang kedaulatan ada di tangan rakyat bukanlah fatwa yang harus diikuti. Adapun masyarakat awam yang menganggap bahwa fatwa tersebut merupakan legitimasi untuk menjarah dan membalak hutan merupakan kesalahan besar dan hukumnya haram karena fatwa tersebut bukan ditujukan untuk legitimasi melakukan pembalakan liar.

b. Membangun tempat ibadah.

Motivasi membangun masjid menjadi pemicu terjadinya pembalakan liar di BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro. Membangun masjid merupakan kewajiban setiap kaum muslimin, karena masjid merupakan sarana untuk ibadah sementara ibadah adalah wajib maka membangun masjid hukumnya juga wajib. Ini

didasarkan pada kaidah fiqhiyyah *مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ* (hal-hal

yang bersifat sarana hukumnya sama dengan tujuan (Ansari, tt: 29).

Apalagi ada hadis riwayat Ahmad No. 407 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

Artinya:

‘Abd al-Kabīr bin ‘Abd al-Majīd Abū Bakar al-Ḥanafī menceritakan dari ‘Abd al-Ḥamīd ibn Ja’far dari bapaknya dari Maḥmūd bin Labīd dari ‘Usmān bin ‘Affān RA berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa membangun masjid karena Allah maka Allah akan membangunkan baginya seperti itu di surga kelak (HR Ahmad)²

Dalam prosesnya ta’mir dan remaja masjid mengajukan izin kepada asper meminta kayu untuk membangun masjid. Dikasih izin maupun tidak mereka tetap akan mengambil karena bagi mereka bertujuan mulia.

Dalam pandangan fiqh lingkungan, membalak –mengambil kayu dalam bentuk balok- dari hutan demi kepentingan membangun masjid status hukumnya adalah haram walaupun tujuannya mulia karena cara untuk mewujudkan tujuan tersebut salah. Kesalahannya

² Baca juga HR Bukhari No. 431, HR. Muslim No. 828, 829, 5297 dan 5298, HR. Turmuzi No. 292-293, HR. Ibn Majah No. 727-730, dan HR. Darimi No. 1356.

adalah dengan cara memaksa dan mengambil barang yang bukan miliknya. Ini didasarkan pada:

- Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu mengkonsumsi hak milik sebagian di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa masalah hak milik itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian hak milik itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat diatas menerangkan bahwa mengkonsumsi hak milik orang lain baik itu memakan, minum dan mengambil manfaat dengan jalan yang tidak benar alias batil –dengan jalan kekerasan, memaksa dan tanpa sepengetahuan pemiliknya- hukumnya haram.

- Al-Qur'an surat al-Maidah 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya:

Pencuri baik laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat diatas menerangkan bahwa mencuri –mengambil barang yang bukan hak miliknya- dihukum dengan potong tangan. Dengan demikian hukum mencuri adalah haram.

B. Antisipasi Spiritual Penyebab Pembalakan Liar.

Antisipasi penyebab pembalakan liar yang dilakukan oleh BKPH Dander dari perspektif agama tidak ada dan belum pernah dicoba. Dalam wawancara dengan salah satu staff PSDH bagian lingkungan KPH Bojonegoro antisipasi pembalakan liar dan pencurian kayu dari perspektif agama merupakan metode pendekatan bukan sebuah solusi. Solusinya tetap mengacu kepada 3 hal pengelolaan hutan seperti kriteria dalam PHL. Sementara menurut KSS Lingkungan KPH Bojonegoro, memang perlu adanya pendekatan spiritual dalam menangani pelestarian hutan bahkan di Banyuwangi seluruh area pintu masuk hutan diberi tulisan ayat al-Qur'an agar masyarakat tidak merusak hutan. Hasilnya ternyata efektif dan dapat menekan perusakan hutan oleh masyarakat.

Mengapa perlu pendekatan spiritual keagamaan? Menurut Mary Evelyn Tucker yang dikutip oleh Syahrul A'dam menyatakan paling tidak ada lima resep dasar yang dipunyai agama untuk menyelamatkan lingkungan yang dikenal dengan lima R yaitu: (1) *Reference* atau keyakinan yang dapat diperoleh dari teks (kitab suci) dan kepercayaan yang mereka miliki masing-masing, (2) *Respect*, penghargaan kepada semua makhluk hidup yang diajarkan oleh agama sebagai makhluk Tuhan, (3) *Restrain*, kemampuan untuk mengelola dan mengontrol sesuatu supaya penggunaannya tidak mubazir, (4) *Redistribution*, kemampuan untuk menyebarkan kekayaan, kegembiraan dan kebersamaan melalui langkah dermawan, (5) *Responsibility*, sikap

bertanggung jawab dalam merawat kondisi lingkungan dan alam (Mangunjaya, 2007: 274).

Antisipasi spiritual yang dimaksud disini adalah menanamkan nilai-nilai spiritual keagamaan bahwa agama juga peduli terhadap lingkungan. Ada 2 hal penting dalam mengantisipasi penyebab pembalakan liar di BKPH Dander Kabupaten Bojonegoro dari perspektif spiritual Islam:

1. Sisi Teoritis.

Mayoritas masyarakat kecamatan Dander adalah muslim maka antisipasi penyebab pembalakan liar lebih tepat jikalau menggunakan pendekatan keagamaan. Antisipasi spiritual keagamaan diperlukan adanya tafsir tematik lingkungan hidup Islami baik secara naqliyah maupun aqliyyah. Maksud dari tafsir tematik lingkungan hidup Islami adalah pencarian dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan tugas manusia di bumi. Dalam menafsirkan teks al-Qur'an dan Sunnah harus dicari landasan lingkungan hidup Islami dari beberapa sisi yaitu :

- a. Teologis

Landasan teologis ini berkaitan dengan keyakinan atau tauhid seorang muslim. Dalam perspektif teologis akan dibahas tentang status keimanan seseorang yaitu mu'min, muslim, kafir, munafiq, ataupun musyrik didasarkan pada perilaku terhadap lingkungan. Sekedar contoh status seseorang dikatakan kafir ekologis jikalau perbuatannya

menelantarkan dan merusak lingkungan (Abdillah, 2001: 72, 138)³. Mengapa demikian? Karena tugas manusia di bumi adalah pemelihara lingkungan. Manusia merupakan khalifah (mandataris Allah) di bumi yang tugasnya adalah pemelihara bumi seisinya (Abdillah, 2001: 201-20). Sebagai fungsi *rububiyah*, manusia bertanggungjawab terhadap semua apa yang telah diamanatkan kepadanya. Lestari dan rusaknya lingkungan tergantung perbuatan manusia. Kelestarian lingkungan merupakan wujud ketaqwaan seorang muslim terhadap penciptanya. Kadar ketaqwaan diukur berdasarkan tunduk dan patuhnya seseorang terhadap perintah-perintah Allah. Salah satu perintahnya adalah berbuat baik terhadap semua makhluk karena posisi semua makhluk adalah sejajar, tidak ada yang lebih tinggi, lebih pintar dan lebih mulia kecuali dengan kadar ketaqwaannya. Walhasil pelestari lingkungan juga masuk dalam kategori orang yang mulia alias *muttaqīn* –orang yang bertaqwa-.

b. Etis.

Dasar etika lingkungan Islam adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut:

³ Lihat juga tafsir Sya'rawi dalam maktabah syamilah isdar 3. Imam Sya'rawi dalam menafsirkan surat al-Kahfi ayat 103-105 menerangkan bahwa ciri perbuatan orang yang mengingkari bukti-bukti adanya Allah alias kafir adalah sering mencemari udara dengan membakar kayu yang menimbulkan karbondioksida, merusak lingkungan, membuat onar dan lain sebagainya (Sya'rawi, tt: 1057).

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَجَلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

Artinya:

Sa'id bin Mansur mengabarkan kepada kami dari Abdul 'Azis bin Muhammad dari Muhammad bin 'Ajlana dari al'Qa'qa' bin Hakim dari Abi Soleh dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda" Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurkan etika. (HR.Ahmad No. 8595).

Nilai-nilai etika lingkungan Islam seringkali berkaitan dengan nilai-nilai tasawuf karena tasawuf merupakan etika (Qayyim, tt : 307).

Adapun nilai-nilai etika lingkungan Islam antara lain:

- *Hub* : ajakan untuk mencintai lingkungan.

Hub berarti cinta kasih. Cinta terhadap lingkungan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk merawat, memanfaatkan sebaik-baiknya dan mencegah kerusakan.

- *Rahman* dan *Ihsan*. Manusia diberi rasa kasih sayang dan harus digunakan tidak hanya kepada sesama spesies manusia akan tetapi juga untuk semua spesies baik itu flora maupun fauna. Perwujudan sifat kasih sayang tersebut manusia harus berbuat baik kepada semua makhluk.
- Islam menjadi rahmat semua alam. Prinsip universalitas Islam ini menjadi landasan etis lingkungan Islami karena lingkungan merupakan alam dimana manusia hidup dan bekerja. Alam harus dikelola dengan baik oleh manusia sebagai manifestasi dari nilai-

nilai universalisme Islam. Dimanapun dan kapanpun seorang muslim berada maka dia harus menjadi rahmat semua alam. Rahmat berarti membangun secara lestari sesuai dengan prinsip manajemen lingkungan. Perencanaan pembangunan lingkungan harus disusun sedemikian rupa agar lingkungan dan alam sekitar menjadi lestari dan tidak sia-sia. Sehingga alam sekitar merasakan nilai-nilai universalitas Islam sebagai agama.

- Konsep *zuhud* :solusi atas budaya konsumerisme.

Zuhud adalah suatu sikap mengarahkan keinginan yang lebih baik dan berusaha memalingkan hal-hal yang hanya sebuah kesenangan belaka (Abdullah, 2010: 249). Konsep *zuhud* ini mempunyai sisi positif dalam hal penyelamatan lingkungan karena *zuhud* mengkonsumsi sesuatu sekedar memenuhi kebutuhan dasar manusia. Walhasil penggunaan lingkungan secara berlebihan bisa dihindari.

- c. Yuridis (fiqh lingkungan).

Dalam fiqh lingkungan ini dibahas tentang status wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Fokus kajian fiqh lingkungan adalah perilaku muslim terhadap lingkungan yang didasarkan pada nash al-Qur'an dan Sunnah serta kaidah-kaidah ijtihadiyah lainnya. Kajian fiqh lingkungan membahas tujuan diturunkannya hukum oleh Allah kepada manusia. Tujuan hukum (*maqasid as-syari'ah*) adalah demi kemaslahatan manusia. Dalam khazanah fiqh kemaslahatan manusia

dibedakan menjadi tiga yaitu kemaslahatan primer (*ḍaruriyyāt*), kemaslahatan sekunder (*hajjiyyāt*) dan kemaslahatan tersier (*taḥsiniyyāt*) (Syatibi, 2004: 221). Menurut Syatibi kemaslahatan primer (*ḍaruriyyāt*) ada 5 macam yaitu: menjaga agama (*ḥifḍ ad-dīn*), jiwa (*ḥifḍ an-nafs*), akal (*ḥifḍ al-‘aql*), keturunan (*ḥifḍ an-nasl*), dan harta (*ḥifḍ al-māl*) yang terkenal dengan *ḍaruriyyāt al-khamsah* (Syatibi, 2004: 221-222). Dalam perkembangannya kemaslahatan primer ini bukan saja 5 akan tetapi menjadi enam. Adapun yang terakhir adalah perlindungan terhadap lingkungan (*ḥifḍ al-bi’ah*). Perlindungan terhadap lingkungan (*ḥifḍ al-bi’ah*) dapat disejajarkan dengan perlindunga terhadap akal, jiwa, agama, keturunan dan harta karena masalah lingkungan sekarang adalah masalah yang paling penting dan menjadi perhatian seluruh dunia.

Kajian fiqh lingkungan sangat dibutuhkan untuk menjawab perkembangan zaman dimana masalah lingkungan merupakan masalah yang sangat penting dan menjadi isu utama dalam penyelamatan bumi seisinya. Fiqh lingkungan perlu dikembangkan dalam kajian kitab-kitab kuning yang merupakan kajian dan pegangan pondok pesantren. Sudah saatnya ada ijtihad baru tentang pentingnya fiqh lingkungan dan dikodifikasikan dalam satu buku atau kitab yang secara komprehensif membahas tentang hukum lingkungan Islam. Kitab fiqh lingkungan ini penting dalam rangka membangun kerangka pikir dan landasan yuridis

penanaman kesadaran lingkungan hidup terhadap komunitas muslim Indonesia yang mayoritas Sunni.

2. Dakwah Lingkungan.

Antisipasi spiritual penyebab pembalakan liar ini bisa dilaksanakan dengan cara:

- Penyuluhan kepada masyarakat tentang Islam dan lingkungan hidup. Kebutuhan yang harus disediakan sebelumnya adalah penafsiran terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah tentang hubungan Islam dan Lingkungan hidup.
- Pengajian tentang fiqh lingkungan hidup yang bisa diadakan secara berkala dan terjadwal. Kebutuhan yang harus disiapkan adalah pedoman ataupun kitab yang sudah terkodifikasi dan secara khusus membahas tema tentang fiqh lingkungan hidup.
- Menjalin hubungan yang konstruktif dengan lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren untuk ikut mengajarkan fiqh lingkungan hidup kepada masyarakat umumnya dan kepada santri serta pelajar. Lembaga pendidikan menjadai partner yang penting dalam rangka menyebarkan kajian Islam dan lingkungan hidup. Sudah saatnya lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren tidak hanya mengajarkan fiqh munakahat, fiqh mawaris atau fiqh ibadah saja akan tetapi juga mengajarkan fiqh lingkungan.
- Menjalin hubungan dengan kalangan profesional atau ahli agama seperti kyai atau ulama yang ahli dalam bidang Islam dan lingkungan hidup untuk memberikan masukan sekaligus *problem solving* terhadap persoalan lingkungan dari perspektif Islam.